



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK. SEMARANG**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

HAFID RIZKY PERDANA

11000119140228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK. SEMARANG**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

HAFID RIZKY PERDANA

11000119140228

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK. SEMARANG SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


HAFID RIZKY PERDANA

11000119140228

Telah diujikan di Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023

Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum

NIP. 196005171986031002

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistvawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Saya merupakan penulis dari penulisan hukum ini menyatakan bahwa penelitian hukum sepenuhnya asli buatan penulis dan tidak ada bagian dari karya ini yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau lembaga pendidikan lainnya. Daftar pustaka karya ini telah menguraikan pengetahuan yang berasal dari sumber, baik yang telah diterbitkan maupun belum.

Semarang, 3 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'MENERAI TEMPEL', and '2AB117A/CS 557097'.

HAFID RIZKY PERDANA

11000119140228

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya - QS. Al-Baqarah:28

“Be somebody nobody thought you could be” – Robert Lion

PERSEMBAHAN :

“Atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang”

Karya ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik, mendukung dan mendoakan keberhasilan penulis.**
- Seluruh teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi.**
- Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi.**
- Almamater, Universitas Diponegoro.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. SEMARANG”**

Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum ialah untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari penulis membutuhkan peran, bantuan, bimbingan dan dukungan dari pihak lain dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati serta ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
4. **Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. **R.Suharto,SH.M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

6. **Irawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk penulis.
9. Teman-Teman dekat yang mewarnai hidup penulis yang selalu memberikan dukungan
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNDIP Angkatan 2019.
11. Kepada Informan yang sudah memberikan saya informasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan berbagai pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga jasa-jasa seluruh pihak yang sudah disebutkan diatas mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembacanya.

Semarang, 3 Agustus 2023

Hafid Rizky Perdana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	3
C. Kerangka Pemikiran	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Metode Penelitian	5
1. Metode Pendekatan Permasalahan	6
2. Spesifikasi Penelitian	6
3. Sumber dan Jenis data	6
4. Metode pengumpulan data	8
5. Metode Analisis Data	9
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	11
1. Pengertian Bank	11
2. Fungsi Bank	12
3. Jenis – Jenis Bank	13
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian	17
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	17
2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian	18
3. Faktor Penyebab Terjadinya Masalah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Tanpa Agunan	22
1. Pengertian Kredit	22
2. Asas – Asas Perjanjian Kredit	23

3. Pengertian Agunan Dalam Perjanjian Kredit	24
4. Kredit Tanpa Agunan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	26
1. Pengertian Wanprestasi	26
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	27
BAB III	28
PEMBAHASAN	28
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
1. Sejarah berdirinya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28
2. Lokasi Perusahaan Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan	29
3. Visi dan Misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29
B. HASIL PENELITIAN	29
1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan	29
2. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan	33
C. PEMBAHASAN	34
1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dalam pemberian KSM	34
2. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan	45
BAB IV	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang rentan dan memiliki berbagai risiko. Salah satu produk bank yang memiliki risiko besar ialah Kredit Tanpa Agunan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit bermasalah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Tujuan dari prinsip kehati-hatian itu digunakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan bank. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris menggunakan pengumpulan data primer yaitu wawancara terhadap responden yang dipilih penulis dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Mandiri melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian terhadap kepribadian calon debitur, meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha ataupun pekerjaannya dan menganalisis kekayaan ataupun gaji dari calon nasabah untuk mengetahui seberapa bantuan yang dapat diberikan Bank Mandiri melalui Kredit Serbaguna Mikro Mandiri. Bank Mandiri juga menetapkan syarat penerima KSM mandiri ialah pegawai yang kantornya sudah bekerjasama atau berpayroll di Bank Mandiri, pegawai BUMN atau BUMD, POLRI, PNS maupun profesional. Faktor wanprestasi terhadap KSM biasanya bukan karena kesalahan nasabah, namun adanya faktor lain seperti pihak bendahara di tempat nasabah bekerja terlambat melakukan pembayaran gaji ataupun debitur yang diberhentikan secara tiba-tiba saat proses pembayaran kredit.

Kata kunci : Lembaga Perbankan, Prinsip kehati-hatian, Kredit Tanpa Agunan, Wanprestasi

ABSTRACT

Banks are financial institutions that are vulnerable and have various risks. One of the bank products that has a big risk is Unsecured Loans. To minimize the risk of non-performing loans, banks must apply the precautionary principle in accordance with Law No. 10 of 1998. The objective of the precautionary principle is to maintain the health and security of the bank. The approach used in this study is empirical juridical using primary data collection, namely interviews with respondents selected by the author and secondary data, namely primary, secondary and legal materials. tertiary. This research is a qualitative research using descriptive analytical method. Based on the results of the research, Bank Mandiri implements the precautionary principle by assessing the personality of the prospective debtor, researching the expertise of the prospective debtor in the field of business or work and analyzing the wealth or salary of the prospective customer to find out how much assistance that can be provided by Bank Mandiri through Mandiri Micro Multipurpose Loans. Bank Mandiri also stipulates that the requirements for independent KSM recipients are employees whose offices have collaborated or paidroll at Bank Mandiri, BUMN or BUMD employees, POLRI, civil servants and professionals. The default factor for KSM is usually not due to the customer's fault, but other factors such as the treasurer at the customer's place of work being late in making salary payments or the debtor being dismissed suddenly during the credit payment process.

Keywords: Prudential principle, Unsecured Loans, Default